



**PUTUSAN**

Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liston Manurung Alias Kero;
2. Tempat lahir : Sejahtera;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 2 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut KM 27 Balam

Kepenghuluhan Balam Sempurna Kecamatan Balai

Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkaptanggal 18 Maret 2019 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Klana Surya Sir, S.H., Coky Roganda Manurung, S.H., Sugianto, S.H., dan Fandi Satria, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Liston Manurung Als Kero** bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dimuka umum terhadap



orang dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Liston Manurung Als Kero** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa satu unit mobil merk Nissan March warna hitam Nopol BM 1446 PI, SATU LEMBAR stnk MOBIL Nissan March Nopl BM 1446 PI An. Agus Sugiarto Butar-Butar dikembalikan kepada yang berhak, 13 (tiga) bels batang gagang cangkul, satu batang gagang cangkul yang sudah patah digunakan dalam perkara baginda hasibuan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Liston Manurung Als Kero** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebaaimana yang didakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa **Liston Manurung Als Kero** dibebaskan dari dakwaan tersebut (vrijspraak);

3. Mengembalikan Terdakwa **Liston Manurung Als Kero** kepada kedudukan semula, harkat, dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **LISTON MANURUNG ALS KERO** bersama dengan Agus Sugiarto Butar-Butar, Baginda Hasibuan Als Ginda, Riki Permadi Als Riki (perkara dipisah/splitsing)) pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kebun PT.Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, seseorang dari operator Excavator yang sedang bekerja pada PT.Salim Ivomas Pratama Balam KM 31 blok 22/23 menghubungi bendahara Ormas Pemuda Pancasila (PP) memberitahukan bahwa saksi **AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR Dkk.**, melakukan penyenderaan terhadap operator Excavator sehingga operator tersebut merasa takut dan tidak nyaman bekerja selanjutnya meminta Ormas anggota Pemuda Pancasila (PP) yang terdiri dari korban James Sinaga, Bambang, Permajuan Munthe, Jefri Hardiansyah, Abdillah Lubis Dll., untuk menjaga selama mereka bekerja serta menjaga Excavator tersebut sehingga saksi **AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR Dkk.**, tidak senang dan melakukan penyerangan terhadap korban James Sinaga, Bambang, Permajuan Munthe, Jefri Hardiansyah, Abdillah Lubis Dll., bersama dengan terdakwa Liston Manurung Als Kero, saksi Baginda Hasibuan Als Ginda, saksi Riki Permadi Als Riki Dll., yang berjumlah lebih kurang 24 (dua puluh empat) orang dengan menggunakan tiga unit kendaraan roda empat yang terdiri satu unit mobil Toyota Inova warna hitam, satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam serta satu unit mobil Nissan March Nopol BM 1446 PI dengan membawa gagang cangkul, kampak serta rantai sehingga saksi Agus Sugiarto Butar-Butar sebagai ketua dari kelompok tersebut memerintahkan atau menyuruh terdakwa Liston Manurung Als Kero, saksi Baginda Hasibuan Als Ginda, saksi Riki Permadi Als Riki Dll., dengan mengatakan "Serang " sehingga terdakwa Liston Manurung Als Kero, saksi Baginda Hasibuan Als Ginda, saksi Riki Permadi Als Riki Dll., melakukan penyerangan dengan menggunakan gagang cangkul, kampak serta rantai terhadap korban James Sinaga, Bambang, Permajuan Munthe, Jefri Hardiansyah, Abdillah Lubis Dll., yang mengakibatkan para korban luka-luka dan kesakitan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/60/I/2019/URKES tanggal 28 Januari 2019 atas nama James Josua Sinaga Als James yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feliana Dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- ditemukan luka memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 8 cm

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada daerah punggung, pinggang dan bokong ditemukan luka memar dibagian punggung belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 8 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa **LISTON MANURUNG ALS KERO** bersama dengan Agus Sugiarto Butar-Butar, Baginda Hasibuan Als Ginda, Riki Permadi Als Riki (perkara dipisah/splitsing)) pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kebun PT.Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *telah melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, seseorang dari operator Excavator yang sedang bekerja pada PT.Salim Ivomas Pratama Balam KM 31 blok 22/23 menghubungi bendahara Ormas Pemuda Pancasila (PP) memberitahukan bahwa saksi **AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR Dkk.**, melakukan penyenderaan terhadap operator Excavator sehingga operator tersebut merasa takut dan tidak nyaman bekerja selanjutnya meminta Ormas anggota Pemuda Pancasila (PP) yang terdiri dari korban James Sinaga, Bambang, Permajuan Munthe, Jefri Hardiansyah, Abdillah Lubis Dll., untuk menjaga selama mereka bekerja serta menjaga Excavator tersebut sehingga saksi **AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR Dkk.**, tidak senang dan melakukan penyerangan terhadap korban James Sinaga, Bambang, Permajuan Munthe, Jefri Hardiansyah, Abdillah Lubis Dll., bersama dengan terdakwa Liston Manurung Als Kero, saksi Baginda Hasibuan Als Ginda, saksi Riki Permadi Als Riki Dll., yang berjumlah lebih kurang 24 (dua puluh empat) orang dengan menggunakan tiga unit kendaraan roda empat yang terdiri satu unit mobil Toyota Inova warna hitam, satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam serta satu unit mobil Nissan March Nopol BM 1446 PI dengan membawa gagang cangkul, kampak serta rantai sehingga saksi Agus Sugiarto Butar-Butar sebagai ketua dari kelompok tersebut memerintahkan atau menyuruh terdakwa Liston Manurung Als Kero, saksi Baginda Hasibuan Als Ginda, saksi Riki Permadi Als

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Dll., dengan mengatakan “Serang “ sehingga terdakwa Liston Manurung Als Kero, saksi Baginda Hasibuan Als Ginda, saksi Riki Permadi Als Riki Dll., melakukan penyerangan dengan menggunakan gagang cangkul, kampak serta rantai terhadap korban James Sinaga, Bambang, Permajuan Munthe, Jefri Hardiansyah, Abdillah Lubis Dll., yang mengakibatkan para korban luka-luka dan kesakitan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/60/I/2019/URKES tanggal 28 Januari 2019 atas nama James Josua Sinaga Als James yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feliana Dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- ditemukan luka memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 8 cm

Kesimpulan :

- pada daerah punggung, pinggang dan bokong ditemukan luka memar dibagian punggung belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 8 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Permajuan Munthe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah dikeroyok oleh 24 (dua puluh empat) orang pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun PT. Ivomas Blok 22,23 KM 31 Balam, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa para pelaku pengeroyokan selain menggunakan tangan kosong juga ada yang membawa gagang cangkul, rantai sepeda motor, dan kapak;
  - Bahwa selain Saksi yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah James Sinaga, Bambang Sutrisno, Jepriadi, dan Abdillah Lubis;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak berada di lokasi perkelahian, namun pada saat Saksi bersama Kentung (Deni Suheni Nasution) diperjalanan menuju lokasi tersebut, tiba-tiba Saksi mendengar dan melihat Agus Sugiarto Butar-Butar berteriak serbu, sehingga Saksi dipukul berulang-ulang dengan gagang cangkul yang menyebabkan Saksi tidak sadarkan diri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melihat Agus Sugiarto Butar-Butar berteriak serbu, Saksi sudah berusaha memutar sepeda motor untuk melarikan diri, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saat Saksi datang, perkelahian sudah terjadi;
  - Bahwa Saksi dan teman-temannya berada di lokasi tersebut untuk menjaga alat berat dan upah Saksi Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang memimpin penyerangan adalah Agus Sugiarto Butar-Butar karena Agus Sugiarto Butar-Butar yang memerintahkan serbu;
  - Bahwa seingat Saksi yang memukulnya adalah Baginda Hasibuan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa tidak berada di lokasi perkelahian;
2. James Joshua Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah dikeroyok oleh 24 (dua puluh empat) orang pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun PT. Ivomas Blok 22,23 KM 31 Balam, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pihak yang melakukan pengeroyokan yang Saksi kenal adalah Riki Permadi dan Baginda Hasibuan bersama teman-temannya yang lain;
  - Bahwa para pelaku pengeroyokan selain menggunakan tangan kosong juga ada yang membawa gagang cangkul, rantai sepeda motor, dan kapak;
  - Bahwa selain Saksi yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Permajuan Munthe, Bambang Sutrisno, Jepriadi, dan Abdillah Lubis;
  - Bahwa penyerangan bermula saat mobil avanza, Nisan March dan Innova, datang ke lokasi dan orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap saksi dan teman-temannya;
  - Bahwa Saksi dan teman-temannya yang berjaga di lokasi tersebut berjumlah lebih banyak dan tidak memiliki alat bantu untuk menjaga diri, sehingga orang-orang yang menjaga lokasi tersebut melarikan diri;
  - Bahwa Saksi dan teman-temannya berada di lokasi tersebut untuk menjaga alat berat dan upah Saksi Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa permasalahan ini muncul diduga terkait peralihan penjaan lahan dari Agus Sugiarto Butar-Butar kepada Ketua Pemuda Pancasila yang baru;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa tidak berada di lokasi perkelahian;
3. Abdillah alias Abdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah dikeroyok oleh 24 (dua puluh empat) orang pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun PT. Ivomas Blok 22,23 KM 31 Balam, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pihak yang melakukan pengeroyokan yang Saksi kenal adalah Riki Permadi dan Baginda Hasibuan bersama teman-temannya yang lain;
  - Bahwa para pelaku pengeroyokan selain menggunakan tangan kosong juga ada yang membawa gagang cangkul, rantai sepeda motor, dan kapak;
  - Bahwa selain Saksi yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah James Sinaga, Bambang Sutrisno, Jepriadi, dan Permajuan Munthe;
  - Bahwa penyerangan bermula saat mobil avanza, Nisan March dan Innova, datang ke lokasi dan orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap saksi dan teman-temannya;
  - Bahwa saat itu Riki Permadi langsung mengejar Saksi dengan menggunakan gagang cangkul;
  - Bahwa Terdakwa ada mengejar Saksi, tetapi Terdakwa tidak ada memukul Saksi karena Terdakwa mengejar Jepriadi;
  - Bahwa setelah berhasil melarikan diri, Saksi melihat Baginda Hasibuan dan Riki Permadi mengepung Jepriadi;
  - Bahwa Saksi hanya melihat Jepriadi dipukul oleh Baginda Hasibuan dan Riki Permadi;
  - Bahwa Saksi dan teman-temannya yang berjaga di lokasi tersebut berjumlah lebih banyak, namun tidak memiliki alat bantu untuk menjaga diri, sehingga orang-orang yang menjaga lokasi tersebut melarikan diri;
  - Bahwa Saksi dan teman-temannya berada di lokasi tersebut untuk menjaga alat berat dan upah Saksi Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa tidak berada di lokasi perkelahian;
4. Bambang Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah dikeroyok oleh 24 (dua puluh empat) orang pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun PT. Ivomas Blok 22,23 KM 31 Balam, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pihak yang melakukan pengeroyokan yang Saksi kenal adalah Riki Permadi bersama teman-temannya yang lain;
  - Bahwa para pelaku pengeroyokan selain menggunakan tangan kosong juga ada yang membawa gagang cangkul, rantai sepeda motor, dan kapak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah James Sinaga, Permajuan Munthe, Jepriadi, dan Abdillah Lubis;
  - Bahwa penyerangan bermula saat mobil avanza, Nisan March dan Innova, datang ke lokasi dan orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap saksi dan teman-temannya;
  - Bahwa setelah dipukul, Saksi langsung melarikan diri;
  - Bahwa Saksi tidak sempat melihat orang-orang yang menyerang Saksi karena ketakutan melihat Riki Permadi dan teman-temannya menyerang menggunakan alat bantu gagang cangkul;
  - Bahwa Saksi dan teman-temannya yang berjaga di lokasi tersebut berjumlah lebih banyak, namun tidak memiliki alat bantu untuk menjaga diri, sehingga orang-orang yang menjaga lokasi tersebut melarikan diri;
  - Bahwa Saksi dan teman-temannya berada di lokasi tersebut untuk menjaga alat berat dan upah Saksi Rp100.00,00 (seratu ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa tidak berada di lokasi perkelahian;
5. Deni Suheni Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa teman-teman saksi telah dikeroyok oleh 24 (dua puluh empat) orang pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun PT. Ivomas Blok 22,23 KM 31 Balam, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Ivomas yang ikut menjaga alat berat yang ada di lokasi tersebut;
  - Bahwa pihak yang melakukan pengeroyokan yang Saksi kenal adalah Agus Sugiarto Butar-Butar dan Timbul;
  - Bahwa para pelaku pengeroyokan selain menggunakan tangan kosong juga ada yang membawa gagang cangkul, rantai sepeda motor, dan kapak;
  - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah James Sinaga, Permajuan Munthe, Jepriadi, dan Abdillah Lubis;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyerangan ini bermula saat Saksi bersama Permajuan Munthe datang ke lokasi tersebut dan saat akan sampai ke lokasi tersebut, Saksi melihat sepeda motor Permajuan Munthe diberhentikan oleh beberapa orang, sehingga Saksi langsung memutar arah sepeda motornya dan melarikan diri;
  - Bahwa peristiwa penyerangan dan pengeroyokan tersebut terjadi karena alat berat yang berada di lahan tersebut awalnya dijaga oleh kelompok Agus Sugiarto Butar-Butar dan karena merasa keberatan, maka Agus Sugiarto Butar-Butar dan rekan-rekannya melakukan penyerangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada di lokasi tersebut atau tidak;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa tidak berada di lokasi perkelahian;
6. Muhammad Amin Tindaon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa teman-teman saksi telah dikeroyok oleh 24 (dua puluh empat) orang pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun PT. Ivomas Blok 22,23 KM 31 Balam, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Ivomas yang ikut menjaga alat berat yang ada di lokasi tersebut;
  - Bahwa para pelaku pengeroyokan selain menggunakan tangan kosong juga ada yang membawa gagang cangkul, rantai sepeda motor, dan kapak;
  - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah James Sinaga, Permajuan Munthe, Jepriadi, Permajuan Munthe dan Abdillah Lubis;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Jepriadi;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyerangan ini bermula saat Saksi bersama Permajuan Munthe datang ke lokasi tersebut dan saat akan sampai ke lokasi tersebut, Saksi melihat sepeda motor Permajuan Munthe diberhentikan oleh beberapa orang, sehingga Saksi langsung memutar arah sepeda motornya dan melarikan diri;
  - Bahwa peristiwa penyerangan dan pengeroyokan tersebut terjadi karena alat berat yang berada di lahan tersebut awalnya dijaga oleh kelompok Agus Sugiarto Butar-Butar dan karena merasa keberatan, maka Agus Sugiarto Butar-Butar dan rekan-rekannya melakukan penyerangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa tidak berada di lokasi perkelahian;
7. Darwin Purba dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai perkara tindak pidana tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan rekan-rekannya yang lain Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
  - Bahwa saksi berada dilokasi pada saat kejadian berlangsung;
  - Bahwa saat terjadi tindak pidana pengeroyokan Saksi tidak berani menolong rekan-rekan saksi yang menjadi korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada sangat dekat dengan saksi Parmujian Munthe yang menjadi salah satu korban pengeroyokan;
  - Bahwa menurut saksi, pengeroyokan itu disebabkan oleh terdakwa dan rekan-rekannya menganggap bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah merebut pekerjaan mereka untuk menjaga alat berat yang sedang bekerja di lahan kelapa sawit milik PT Ivomas tersebut karena sebelumnya pada saat alat berat tersebut bekerja di KM 37, yang bertugas menjaga alat berat tersebut adalah terdakwa dan rekan-rekannya, namun setelah alat berat tersebut berpindah ke KM 31, oleh pimpinan, kami diperintahkan untuk menjaga alat berat di wilayah KM 31;
  - Bahwa saksi juga akan dianiaya oleh terdakwa dan rekan-rekannya namun saksi berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian;
  - Bahwa menurut saksi, Agus Sugiarto Butar-Butar adalah orang yang memimpin aksi pengeroyokan tersebut karena saat Agus Sugiarto Butar-Butar turun dari mobil yang dikendarainya, ia mengatakan "siapa yang mau diledakkan disini" sambil menunjukkan senjata api yang dipegangnya;
  - Bahwa saksi mengalami trauma dan ketakutan untuk beraktifitas di luar ruangan akibat kejadian tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;
8. Sukimin dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai perkara tindak pidana tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan rekan-rekannya yang lain Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi berada dilokasi pada saat kejadian berlangsung;
- Bahwa saat terjadi tindak pidana pengeroyokan Saksi tidak berani menolong rekan-rekan saksi yang menjadi korban;
- Bahwa menurut saksi, pengeroyokan itu disebabkan oleh terdakwa dan rekan-rekannya menganggap bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah merebut pekerjaan mereka untuk menjaga alat berat yang sedang bekerja di lahan kelapa sawit milik PT Ivomas tersebut karena sebelumnya pada saat alat berat tersebut bekerja di KM 37, yang bertugas menjaga alat berat tersebut adalah terdakwa dan rekan-rekannya, namun setelah alat berat tersebut berpindah ke KM 31, oleh pimpinan, kami diperintahkan untuk menjaga alat berat di wilayah KM 31;
- Bahwa menurut saksi, Agus Sugiarto Butar-Butar adalah orang yang memimpin aksi pengeroyokan tersebut karena saat terdakwa turun dari mobil yang dikendarainya, ia mengatakan "siapa yang mau diledakkan disini" sambil menunjukkan senjata api yang dipegangnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Agus Sugiarto Butar-Butar membawa senjata api dua buah yang diletakkan di pinggang sebelah kiri dan kanan;
  - Bahwa saksi merasa sangat dirugikan dalam peristiwa penyerangan tersebut karena upah harian saksi tidak dibayarkan oleh perusahaan karena saksi melarikan diri dari tempat kejadian untuk menyelamatkan diri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;
9. Agus Sugiarto Butar-Butar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi akan menerangkan bahwa ia tidak mengetahui dan tidak berada di lokasi peristiwa pengeroyokan atau perkelahian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa ini pada pertengahan Februari 2019 dan setelah mengetahui hal ini Saksi langsung memanggil Maharajo Lado Tambunan selaku Sekretaris, selanjutnya diterangkan bahwa penyerangan dipimpin oleh Maharajo Lado Tambunan dan Farod karena pekerjaan penjagaan kebun PT. Ivomas direbut oleh kubu Permajuan Munthe dan Siringo;
  - Bahwa dari keterangan Maharajo Lado Tambunan diketahui yang melakukan penyerangan lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
  - Bahwa Saksi sudah menjadi Ketua Pemuda Pancasila sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pemilihan Ketua dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
  - Bahwa saat ini sedang terjadi dualisme kepengurusan;
  - Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019, Saksi sedang berada di rumah menonton TV bersama anak dan isteri Saksi;
  - Bahwa Saksi ada keluar rumah pada hari tersebut untuk menyiram bibit sawit di tower telkomsel yang berjara 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi dan setelah itu Saksi pulang untuk mandi;
  - Bahwa mobil Nissan March BM 1446 PI adalah milik Saksi;
  - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, mobil tersebut dipinjam oleh Maharajo Lado Tambunan karena ada anggota Pemuda Pancasila yang akan mengunjungi saudaranya ke Rantau Prapat;
  - Bahwa gagang cangkul yang menjadi barang bukti adalah milik Saksi yang disimpan di gedung sebelah tower yang akan dipergunakan untuk membuka lahan di Dumai;
  - Bahwa karena jumlah gagang cangkul tersebut cukup banyak, sehingga Saksi tidak menyadari kalau sebagian gagang cangkung tersebut diambil anggota Saksi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hubungan pekerjaan dengan PT. Ivomas, karena berkaitan dengan hal tersebut diatur oleh Maharajo Lado Tambunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Riki Permadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai peristiwa pengeroyokan atau perkelahian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Agus Sugiarto Butar-Butar tidak mengetahui peristiwa tersebut karena tidak mendapat laporan dari pengurus Pemuda Pancasila;
- Bahwa setahu Saksi yang memimpin penyerangan adalah Ucok dan Lado Tambunan (Maharajo Lado Tambunan);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini karena Saksi dihubungi oleh Ucok untuk mengantarkan 60 (enam puluh) bungkus nasi ke kebun PT. Ivomas;
- Bahwa sesampai di lokasi tersebut, Terdakwa sudah melihat ada perkelahian;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi melihat Baginda Hasibuan, Farod, Siman, Ucok, dan Lado Tambunan (Maharajo Lado Tambunan);
- Bahwa Saksi melihat Baginda Hasibuan, Farod, Siman, dan Ucok sedang berdiri, sedangkan Lado Tambunan (Maharajo Lado Tambunan) sedang duduk melihat perkelahian;
- Bahwa setelah mengantar nasi, Saksi langsung pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

11. Baginda Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa pengeroyokan atau perkelahian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penyerangan terhadap pihak yang melakukan penjagaan alat berat di kebun PT. Ivomas dipimpin oleh Man, Jo, dan Farod;
- Bahwa Saksi hanya ikut-ikutan saja dalam peristiwa ini;
- Bahwa keberadaan Saksi di lokasi penyerangan berawal saat Riki Permadi dijemput Man untuk melakukan kegiatan solidaritas Pemuda Pancasila;
- Bahwa selanjutnya Saksi diajak ke kebun PT. Ivomas dengan menggunakan mobil Inova berwarna hitam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berada di mobil bersama Man, Maman, Jo, dan Farod beserta tiga orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sesampainya di kebun PT Ivomas, Saksi melihat para penjaga alat berat memegang senjata tajam;
- Bahwa tidak lama kemudian datang menyusul mobil Nisan March dan mobil Avanza serta beberapa sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian, rombongan Saksi langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan alat bantu gagang cangkul;
- Bahwa karena terkejut, para penjaga tersebut berpecah, sehingga ada beberapa penjaga yang berhasil diamankan;
- Bahwa awalnya beberapa penjaga mendekati mobil Inova dengan membawa senjata tajam, namun saat mobil yang lain datang, penjaga tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut melakukan pemukulan karena hanya menunggu diatas mobil;
- Bahwa selain orang-orang yang berada di mobil Innova, Saksi hanya mengenal orang dari kelompoknya yaitu Barus, Doni, dan Adi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengatur penyerangan adalah Maharajo Lado Tambunan;
- Bahwa Maharajo Lado Tambunan adalah Sekretaris Pemuda Pancasila;
- Bahwa alasan penyerangan karena PT. Ivomas tidak memberi hak pen jagaan atas kebun PT. Ivomas kepada Maharajo Lado Tambunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi tidak berada di lokasi pengeroyokan atau perkelahian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa sedang beristirahat di rumah karena Terdakwa baru pulang merantau dari Jayapura;
- Bahwa setelah beristirahat, Terdakwa pergi ke kampung dalam untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut kegiatan solidaritas Pemuda Pancasila;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai penjaga alat berat di kebun PT.Ivomas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : VER/60/I/2019/URKES tanggal 28 Januari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama James Josua Sinaga Als James yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feliana Dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Nissan March warna hitam Nopol BM 1446 PI;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan March Nopl BM 1446 PI An. Agus Sugiarto Butar-Butar;
3. 13 (tiga belas) batang gagang cangkul;
4. 1 (satu) batang gagang cangkul yang sudah patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir telah terjadi perkelahian antara pihak yang menjaga alat berat milik PT. Ivomas dengan kelompok Terdakwa;
- Bahwa perkelahian ini berawal saat Baginda Hasibuan, Man, Maman, Jo, dan Farod dengan menggunakan mobil Innova, mobil Nisan March dan mobil Avanza serta beberapa sepeda motor datang ke lokasi perkelahian dan melakukan penyerangan terhadap penjaga alat berat yang berada di kebun PT Ivomas;
- Bahwa karena terkejut, para penjaga tersebut berpecah, sehingga ada beberapa penjaga yang berhasil diamankan;
- Bahwa melihat hal ini James Josua, Abdillah, dan Bambang Sutrisno yang pada saat itu sedang menjaga alat berat langsung berusaha melarikan diri;
- Bahwa saat berusaha melarikan diri James Josua, Bambang Sutrisno, dan Abdillah sempat dipukul oleh Riki Permadi dan Baginda Hasibuan;
- Bahwa James Josua, Abdillah, dan Bambang Sutrisno ada melihat Terdakwa mengejar Jepriadi;
- Bahwa Muhammad Amin Tindaon melihat Terdakwa memukul Jepriadi;
- Bahwa Terdakwa membantah dengan menerangkan bahwa Saksi tidak berada di lokasi pengeroyokan atau perkelahian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa sedang beristirahat di rumah karena Terdakwa baru pulang merantau dari Jayapura;
- Bahwa setelah beristirahat, Terdakwa pergi ke kampung dalam untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut kegiatan solidaritas Pemuda Pancasila;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai penjaga alat berat di kebun PT.Ivomas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum atau terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan suatu barang hancur atau mengakibatkan luka-luka;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Liston Manurung Alias Kero adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dimuka umum atau terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum ialah suatu tempat dimana setiap orang dapat datang ketempat tersebut tanpa harus meminta izin dari suatu instansi tertentu atau suatu tempat dimana khalayak ramai dapat melihat ketempat tersebut tanpa terhalang suatu apapun juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum dalam pasal ini adalah secara terang-terangan atau tidak secara sembunyi-sembunyi jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), sehingga apabila orang lain tidak memperdulikan perbuatan ini, cukup dengan kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan yang sama serta perbuatan antara para pelaku adalah perbuatan yang saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan adalah mempergunakan atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan menurut Pasal 89 KUH Pidana membuat orang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan maksudnya dengan melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir telah terjadi perkelahian antara pihak yang menjaga alat berat milik PT. Ivomas (Permajuan Munthe, James Josua, Abdillah, Bambang Sutrisno, Deni Suheni Nasution, Muhammad Amin Tindaon, dkk) dengan kelompok Terdakwa (Terdakwa, Riki Permadi, Baginda Hasibuan, dkk);

Menimbang, bahwa perkelahian ini berawal saat mobil avanza, Nisan March dan Innova datang ke lokasi tersebut, selanjutnya orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang menjaga alat berat dan kebun di PT. Ivomas dengan menggunakan alat berupa gagang cangkul;

Menimbang, bahwa melihat hal ini James Josua, Abdillah, dan Bambang Sutrisno yang pada saat itu sedang menjaga alat berat langsung berusaha melarikan diri, namun James Josua, Bambang Sutrisno, dan Abdillah sempat dipukul oleh Riki Permadi dan Baginda Hasibuan. Sementara itu pada saat perkelahian sedang terjadi, Permajuan Munthe dan Dedi Suheni Nasution sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi kebun PT. Ivomas. Saat mendekati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut, Permajuan Munthe tidak sempat memutar balik sepeda motornya, sehingga ia dipukuli oleh Baginda Hasibuan, melihat Permajuan Munthe dipukuli, Dedi Suheni Nasution langsung memutar balik sepeda motornya dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa sementara itu James Josua, Bambang Sutrisno, dan Abdillah melihat Terdakwa mengejar Jepriadi serta Muhammad Amin Tindaon melihat Terdakwa memukul Jepriadi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan benar Terdakwa terlibat dalam peristiwa perkelahian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dinilai Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang datang ke areal kebun PT. Ivomas (bersama-sama) telah menyerang orang-orang yang menjaga kebun PT. Ivomas berupa pemukulan dengan tangan kosong dan alat bantu berupa gagang cangkul (melakukan kekerasan terhadap orang) dimana perbuatan ini dilakukan pada lokasi yang dapat dilihat oleh orang yang berada di sekitar lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menyebabkan suatu barang hancur atau mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa akibat peristiwa penyerangan/ perkelahian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kebun PT. Ivomas blok 22,23 KM 31 Balam Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, Abdillah mengalami luka-luka sebagaimana dimaksud Visum et Repertum Nomor : VER/62/I/2019/URKES tanggal 28 Januari 2019 atas nama Abdillah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feliana Dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dan begitu juga Permajuan Munte mengalami luka-luka sebagaimana dimaksud Visum et Repertum Nomor : 370/UM-PK/2019/1227 tanggal 29 Januari 2019 atas nama Pemajuan Munthe yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Menti MKM Dokter pada UPT. Puskesmas Bagan Batu serta Bambang Sutrisno mengalami luka-luka sebagaimana dimaksud Visum et Repertum Nomor : VER/59/I/2019/URKES tanggal 28 Januari 2019 atas nama Bambang Sutrisno yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feliana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan karena terdapat beberapa orang pelaku dalam suatu tindak pidana serta untuk menentukan peran masing-masing pelaku, namun oleh karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUH Pidana telah mensyaratkan tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku, maka unsur ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dinilai Penuntut Umum telah keliru dengan menjunctokan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana dengan Pasal 55 KUH Pidana, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, namun oleh karena Pasal 55 KUH Pidana hanya sebuah aturan atau ketentuan umum yang mengatur mengenai dilakukannya tindak pidana secara bersama-sama. Dipertegas bahwa Pasal 55 KUH Pidana tidak mengatur mengenai perbuatan materill atau tindak pidana, sehingga dengan tidak terpenuhinya sub unsur bersama-sama (turut serta) sebagaimana pertimbangan unsur dakwaan alternatif kesatu tidak menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa atau tidak menyebabkan tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana yang telah dilakukan Terdakwa menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan yang merupakan unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi ada, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan March warna hitam Nopol BM 1446 PI, 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan March Nopol BM 1446 PI An. Agus Sugiarto Butar-Butar, 13 (tiga belas) batang gagang cangkul dan 1 (satu) batang gagang cangkul yang sudah patah masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Baginda Hasibuan, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit bagi Permajuan Munte dan Abdullah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Liston Manurung Alias Kero tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Liston Manurung Alias Kero oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil merk Nissan March warna hitam Nopol BM 1446 PI;
- 1 (Satu) lembar stnk MOBIL Nissan March Nopl BM 1446 PI An. Agus Sugiarto Butar-Butar;
- 13 (tiga belas) batang gagang cangkul;
- 1 (satu) batang gagang cangkul yang sudah patah;

Dipergunakan dalam perkara Baginda Hasibuan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.